



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Karanglo Rt. 03/Rw. 02, Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Hartanto, SH dan Marendra Adhi Tisna, S.H, Advokat yang berkantor di Karangduren RT 005/RW 001, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Karanglo Rt. 003/ Rw. 002, Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, sekarang beralamat di Jalan Gumuk Rejo Rt. 006/ Rw. 005 Rekesan Nanggulan, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 26 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga tanggal 27 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Ahad, tanggal 10 Juni 2012 di hadapan pejabat KUA. Kec. Bringin, Kab. Semarang sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/12/01/2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Bringin, Kab. Semarang, tertanggal 11 Juni 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian selanjutnya tinggal dikediaman orang tua PENGUGAT di Karanglo Rt. 003/ Rw. 002, Desa Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ELOIS CASEY ARILLO, laki-laki, berusia \pm 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, ARSYILA SHEZAN MALAYEKA, perempuan, berusia \pm 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak sekitar bulan Juli 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT itu disebabkan karena :
 - TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama;
 - TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga;
 - Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara keduanya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT sebagai isteri sering kali mengingatkan kepada TERGUGAT agar dapat memperbaiki sikap untuk tidak mabuk-mabukan dan menjahui wanita idaman lain (WIL) TERGUGAT tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil justru timbul percekcoakan yang sulit untuk diredakan.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan Nopember tahun 2020 , dihadapkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - TERGUGAT sering mabuk-mabukan ketika terjadi permasalahan rumah tangga;
 - TERGUGAT tertangkap tangan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang mana PENGGUGAT pernah bertemu langsung dengan TERGUGAT saat sedang bersama dengan wanita idaman lain tersebut, akibatnya terjadi petengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana TERGUGAT telah mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain tersebut.
7. Bahwa setelah kejadian pertengkaran hebat dengan TERGUGAT sejak bulan Nopember tahun 2020 sampai sekarang, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah, TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali tinggal di kediaman orang tua TERGUGAT.
8. Bahwa atas kejadian tersebut, kedua belah pihak telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan oleh keluarga PENGGUGAT maupun oleh keluarga TERGUGAT telah berusaha menasehati keduanya dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
9. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1/1974 jo pasal 19 huruf f PP. No. 9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhgro TERGUGAT (Tergugat (Alm.)) kepada PENGGUGAT (Penggugat).
3. Menetapkan jatuh hak asuh (hadanah) terhadap kedua anak yang bernama ELOIS CASEY ARILLO, laki-laki, lahir di Salatiga, tanggal 4 Maret 2013 dan ARSYILA SHEZAN MALAYEKA, perempuan, lahir di Salatiga, tanggal 23 Agustus 2017 kepada PENGGUGAT.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322125908890002 tanggal 11 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Nomor 182/12/01/2012 tanggal 11 Juni 2012, yang bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Wahono bin Mukmin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karanglo RT 03 RW 02 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena TERGUGAT menjalin

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama;

- Bahwa TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----S

inta Desi Eviana bin Wahono, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karanglo RT 03 RW 02 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT itu disebabkan karena TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama dan TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 sampai sekarang selama 2 (dua) bulan lamanya, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah

*Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali tinggal di kediaman orang tua TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322125908890002 tanggal 11 Juni 2015 dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Nomor 182/12/01/2012 tanggal 11 Juni 2012, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/12/01/2012, tertanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama, TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/12/01/2012, tertanggal 11 Juni 2012;

2.-----B

ahwa rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama, TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena TERGUGAT menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (mempunyai WIL) yang bernama NATALIA, bahkan hubungan cinta antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut berlangsung cukup lama, TERGUGAT sering mabuk-mabukan setiap kali ada persolan rumah tangga, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hakim

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	295.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Gugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 11 halaman*